

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan, dan mengembangkan daya imajinasi, inovasi, nalar, rasa keingintahuan, dan eksperimentasi peserta didik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah bertaraf internasional, perlu memberikan arah mutu sekolah bertaraf internasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf International pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4754);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

- Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
5. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. *Organisation for Economic Co-Operation and Development* yang selanjutnya disingkat *OECD* adalah organisasi internasional yang tujuannya membantu pemerintahan negara anggotanya untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.
8. Sekolah bertaraf internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
9. Negara maju lainnya adalah negara yang tidak termasuk dalam keanggotaan *OECD* tetapi memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan tertentu.
10. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional.
11. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:

- a. kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;
- b. daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat internasional;
- c. kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan internasional lainnya;

- d. kemampuan bersaing kerja di luar negeri terutama bagi lulusan sekolah menengah kejuruan;
- e. kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris (skor *TOEFL Test* > 7,5 dalam skala *internet based test* bagi SMA, skor *TOEIC* 450 bagi SMK), dan/atau bahasa asing lainnya;
- f. kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspektif ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan hidup;
- g. kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.

BAB II STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan setelah memenuhi seluruh 8 (delapan) unsur SNP yang diperkaya dengan standar pendidikan negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum SBI disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) SBI menerapkan satuan kredit semester (SKS) untuk SMP, SMA, dan SMK.

Bagian ketiga Proses Pembelajaran

Pasal 5

- (1) SBI melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual.
- (3) SBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran tertentu.
- (4) Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.
- (5) Penggunaan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari kelas IV untuk SD.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 6

- (1) Pendidik SBI memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar pendidik sekolah dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- (2) Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pendidik mampu mengajar dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran/bidang studi tertentu, kecuali Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal.
- (4) SD bertaraf internasional memiliki paling sedikit 10% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan/atau berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (5) SMP bertaraf internasional memiliki paling sedikit 20% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (6) SMA dan SMK bertaraf internasional memiliki paling sedikit 30% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (7) Pendidik mata pelajaran kejuruan pada SMK harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, dunia usaha/industri, asosiasi profesi yang diakui secara nasional atau internasional.
- (8) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki skor TOEFL $\geq 7,5$ atau yang setara atau bahasa asing lainnya yang ditetapkan sebagai bahasa pengantar pembelajaran pada SBI yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) SBI dapat mempekerjakan pendidik warga negara asing apabila tidak ada pendidik warga negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mengampu mata pelajaran/bidang studi tertentu.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari keseluruhan pendidik.
- (3) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu berbahasa Indonesia dengan baik.

Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan SBI sekurang-kurangnya meliputi kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.
- (2) Tenaga kependidikan SBI memenuhi standar tenaga kependidikan yang diperkaya dengan standar tenaga kependidikan sekolah di negara anggota OECD atau negara maju lainnya.

Pasal 9

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) wajib:
- a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi atau dari perguruan tinggi negara lain yang diakui setara S2 di Indonesia;
 - c. telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. mampu berbahasa Inggris, dan/atau bahasa asing lainnya secara aktif;
 - e. memiliki skor TOEFL $\geq 7,5$ atau bahasa asing lainnya secara aktif;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan.
 - g. kemampuan di bidang manajemen, organisasi, dan kepemimpinan pendidikan serta kewirausahaan;
 - h. mampu membangun jejaring internasional;
 - i. kemampuan mengoperasikan komputer/teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - j. kemampuan mengembangkan rencana pengembangan sekolah (RPS)/rencana kerja sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) SBI memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana pendidikan dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- (2) Setiap ruang kelas SBI dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK.
- (3) SBI memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran di seluruh dunia (*e-library*).
- (4) SBI memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru.
- (5) SBI melengkapi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya dibidang akademik dan non-akademik.

Bagian Keenam
Pengelolaan

Pasal 11

Pengelolaan SBI harus:

- a. memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan sekolah di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;
- b. menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir;
- c. menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam negeri dan/atau di negara maju;
- d. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni; dan
- e. menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan SBI pada SD, SMP, SMA, dan SMK dapat diselenggarakan secara:
 - a. satu sistem-satu atap;
 - b. satu sistem tidak- satu atap;
 - c. beda sistem tidak-satu atap.
- (2) Model terpadu-satu sistem-satu atap dilaksanakan dalam satu lokasi dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama.
- (3) Model terpisah-satu sistem-tidak satu atap dilaksanakan dalam lokasi yang berbeda atau terpisah dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama.
- (4) Model terpisah-beda sistem-tidak satu atap dilaksanakan di lokasi yang berbeda (terpisah) dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbeda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan model SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Biaya penyelenggaraan SBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membiayai penyelenggaraan SBI.
- (3) SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS.
- (4) Pemerintah dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
- (5) Pemerintah provinsi dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat.
- (6) Pemerintah kabupaten/ kota dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau masyarakat.
- (7) Masyarakat dapat memberi bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- (8) Bantuan pada SBI dituangkan dalam dan digunakan sesuai dengan rencana pengembangan sekolah/rencana kerja sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah.
- (9) Bantuan pada SBI dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 14

- (1) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan SBI berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan memperoleh hasil audit akuntan publik dengan predikat wajar tanpa pengecualian.

Bagian Kedelapan
Penilaian

Pasal 15

- (1) SBI menerapkan standar penilaian yang diperkaya dengan sistem penilaian pendidikan sekolah unggul di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) SBI menerapkan model penilaian otentik dan mengembangkan model penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peserta didik SBI wajib mengikuti ujian nasional.
- (4) SBI melaksanakan ujian sekolah yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) SBI dapat melaksanakan ujian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
- (6) SBI dapat memfasilitasi peserta didiknya untuk mengakses sertifikasi yang diakui secara internasional dan/atau mengikuti ujian akhir sekolah yang sederajat dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.

BAB III
PESERTA DIDIK

Pasal 16

- (1) Penerimaan siswa baru SBI pada sekolah dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. SD :
 1. Akte kelahiran;
 2. Tes kecerdasan diatas rata-rata tes intelegensi kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
 3. Tes minat dan bakat;
 4. Surat keterangan sehat dari dokter;
 5. Kesiediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.
 - b. SMP:
 1. Nilai rata-rata rapor SD Kelas IV sampai Kelas VI minimal 7,5;
 2. Nilai rata-rata Ijazah SD minimal 7,5;
 3. Tes kecerdasan diatas rata-rata tes intelegensi kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
 4. Tes minat dan bakat;
 5. Surat keterangan sehat dari dokter; dan
 6. Kesiediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.
 - c. SMA/SMK:
 1. Nilai rata-rata rapor SMP Kelas VII sampai Kelas IX minimal 7,5;
 2. Nilai rata-rata Ijazah SMP minimal 7,5;
 3. Tes kecerdasan diatas rata-rata tes intelegensi kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
 4. Tes minat dan bakat;
 5. Tes bahasa inggris;
 6. Tes kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 7. Surat keterangan sehat dari dokter; dan

8. Kesiapan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.
- (2) SBI wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik.

Pasal 17

- (1) Pembinaan peserta didik dimaksudkan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal, baik potensi akademik maupun non-akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur dan tidak terstruktur, dan pengembangan diri.

Pasal 18

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan dan lulus ujian nasional serta ujian sekolah yang diselenggarakan oleh SBI memperoleh ijazah.
- (2) Peserta didik SMK yang telah menyelesaikan program pendidikan kejuruan dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh SBI diberi ijazah dan sertifikat kompetensi internasional sesuai kompetensi keahlian internasional yang dicapai.
- (3) Peserta didik yang mengikuti dan lulus sertifikasi dari lembaga yang diakui secara internasional berhak memperoleh sertifikat yang diakui secara internasional.

BAB IV KULTUR SEKOLAH

Pasal 19

- (1) SBI mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan, dan berbudaya akhlak mulia.
- (2) Proses pendidikan berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelajaran, profesionalisme, harapan tinggi, keunggulan, respek terhadap setiap individu dan komunitas sosial warga sekolah.
- (3) SBI mengembangkan budaya kompetitif dan kolaboratif serta jiwa kewirausahaan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi.
- (4) SBI membangun kultur yang mengarah pada peningkatan kemampuan di bidang bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan budaya lintas bangsa.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan SBI dilaksanakan dengan menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan satuan pendidikan setara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar atau pendidikan menengah; dan
 - b. memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan.

- (3) Kerja sama akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyelenggaraan program sekolah kembaran (*sister school*);
 - b. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
 - c. penyelenggaraan program transfer kredit;
 - d. pertukaran peserta didik;
 - e. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
 - g. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler;
 - h. pemagangan khusus pendidikan menengah kejuruan;
 - i. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - j. penyelenggaraan program penelitian; dan/atau
 - k. penyelenggaraan seminar bersama.
- (4) Kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibatalkan, apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengendali terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) SBI.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelenggarakan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan pemerintah provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi tidak mampu menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan Pemerintah.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan SBI.
- (5) Penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 22

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional dan yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi SBI kepada pemerintah provinsi.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan 1 (satu) SD untuk dikembangkan menjadi SBI kepada pemerintah provinsi apabila pemerintah kabupaten/kota tidak menyelenggarakan SD bertaraf internasional.

Pasal 23

- (1) Pemerintah provinsi memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional di kabupaten/kota.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendanaan investasi;
 - b. pendanaan biaya operasional;
 - c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penjaminan mutu.

Pasal 24

- (1) Pemerintah provinsi menerima satuan pendidikan yang diserahkan oleh kabupaten/kota atau mendirikan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi SBI.
- (2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat di setiap kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, maka pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 25

Pemerintah dapat mendirikan satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten/kota merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada SD bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah provinsi merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Pemerintah merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Mutasi kepala sekolah pegawai negeri sipil pada SBI atau yang dikembangkan menjadi SBI harus mendapat izin dari Menteri.

- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat menugaskan pendidik Pegawai Negeri Sipil pada SBI atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan masyarakat.

BAB VI PERIZINAN PENYELENGGARAAN

Pasal 27

Izin penyelenggaraan SBI dapat diberikan oleh Menteri kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai hasil studi kelayakan untuk menjadi SBI;
- b. memperoleh nilai akreditasi A dari BAN-S/M;
- c. berbadan hukum pendidikan;
- d. memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan salah satu sekolah di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;
- e. telah bekerja sama dengan salah satu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan internasional;
- f. memiliki rencana pengembangan SBI;
- g. memperoleh rekomendasi dari pemerintah daerah;
- h. memiliki sumber pendanaan dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan penyelenggara sekolah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- i. penyelenggara SBI menjamin kecukupan pendanaan selama 6 (enam) tahun kedepan.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan SBI dari Menteri, badan hukum pendidikan satuan pendidikan atau badan hukum pendidikan penyelenggara mengajukan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf i.
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah menerima usul rencana penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Departemen melakukan verifikasi kelayakan penyelenggaraan SBI.
- (4) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan verifikasi, Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri memberikan izin atau menolak memberikan izin penyelenggaraan SBI.
- (5) Verifikasi oleh Departemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan Tim Pengendali yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Izin penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya untuk satu sekolah.

BAB VII PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN

Pasal 29

- (1) Pengendalian penyelenggaraan SBI dimaksudkan untuk ketercapaian tujuan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. verifikasi dalam rangka perizinan;

- b. supervisi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SBI.
- (3) Menteri dapat membentuk Tim Pengendali untuk membantu pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional mencakup pengawasan akademik dan non-akademik.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI.
- (3) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI yang menjadi kewenangannya.

BAB IX PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 31

- (1) SBI wajib menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Menteri dapat meminta laporan SBI sesuai dengan kebutuhan.

BAB X SANKSI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pelarangan menerima peserta didik baru, dan atau
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan SBI.
- (2) Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan setelah memperoleh pertimbangan dari tim pengendali.
- (3) Pencabutan izin penyelenggaraan SBI dilakukan apabila:
 - a. SBI sudah tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional;
 - b. SBI sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau manajemen satuan pendidikan bertaraf internasional; dan
 - c. SBI mempekerjakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan asing yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur.

Pasal 33

SBI yang izin penyelenggaraannya dicabut menjadi satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah sesuai kewenangannya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan yang menyatakan sebagai SBI wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (2) Satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (1) tidak boleh menggunakan nomenklatur SBI.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

TTD

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003